



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 05 Januari 2017 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 21 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Alamat Xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;

Hlm. 1 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Mohamad Yuki Barnakusumah, Karawang 11 Juni 2011;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sekitar bulan Desember 2013, Bahwa Termohon seringkali menuntut penghasilan nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon pun tidak pernah bisa mensyukuri apa yang telah Pemohon berikan, dan ketika Pemohon tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Termohon, Termohon seringkali marah dan berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Pemohon selaku suaminya, dan Termohon pun tidak pernah taat terhadap Pemohon, Termohon seringkali melalaikan pekerjaan rumah yang seharusnya Termohon selesaikan sebagai ibu rumah tangga dan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa pada sekitar Bulan April 2014, Termohon tidak pernah menuruti apa yang diinginkan oleh Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon. Sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majekis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxx untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon Xxx, di depan Pengadilan Agama Cibadak;

Hlm. 2 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan tanggal ..... 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi Nomor xxx, tanggal 22 Februari 2010 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxx Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman kerja dan teman Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak di Cikarang, Bekasi;

Hlm. 3 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama satu tahun terakhir;
2. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman kerja Pemohon di Cikarang;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Desember tahun 2013;
  - Bahwa sejak Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis, saat pulang kerja Pemohon sering nginap di kost teman Pemohon;
  - Bahwa pada bulan Desember 2014 Termohon datang ke kamar kost Pemohon dan meminta Pemohon agar menandatangani surat cerai;
  - Bahwa sudah satu tahun lebih antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah

*Hlm. 4 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan Termohon menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak bersyukur terhadap penghasilan yang diberikan Pemohon, Termohon juga seringkali marah dan berbicara kasar kepada Pemohon bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam

Hlm. 5 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak Desember 2013 dan keduanya telah pisah rumah selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 1 anak;
- bahwa sejak bulan Desember 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menghargai Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon serta tidak bersyukur terhadap pemberian Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak puas dengan pemberian Pemohon menjadi pemicu perselisihan dan

Hlm. 6 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan

Hlm. 7 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i'e terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah telah tercatat pada KUA xxx Kabupaten Sukabumi, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx ) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Usman Ali, S.H**

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Ade Rinayanti, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 431.000,-

Hlm. 9 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 9 hlm, Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)